



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Pos 1068
Telp. (0541)741118 Fax. (0541) 747479 – 732 870, Samarinda 75119
Email : rektorat@unmul.ac.id Website : [//www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 911 /UN17/SK/2020

TENTANG PERPANJANGAN WAKTU PENYELESAIAN BELAJAR BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER AKHIR PADA PROGRAM SARJANA, PROGRAM MAGISTER, DAN PROGRAM DOKTOR

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, masa belajar mahasiswa program Sarjana (Angkatan 2013), program Magister (Angkatan 2016); dan program Doktor (angkatan 2013) berakhir pada tanggal 30 Juni 2020;
 - b. bahwa berdasarkan perkembangan pandemi Covid-19 sejak awal Maret 2020 sampai dengan saat ini menyebabkan proses belajar-mengajar dan penyelesaian tugas akhir mahasiswa Universitas Mulawarman, khususnya kelompok mahasiswa yang disebutkan pada butir a, mengalami gangguan /ketidak-lancaran;
 - c. bahwa berdasarkan surat plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 302/E.E2/KR/2020 perihal Masa Belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan, tertanggal 31 Maret 2020, memungkinkan untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian belajar pada kelompok mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. bahwa Surat Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 470/E2/SP/2020 perihal Masa Belajar dan Aplikasi Penomoran Ijazah Nasional (PIN), tertanggal 15 April 2020, menegaskan bahwa masa belajar kelompok mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf a tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Perpanjangan Waktu Penyelesaian Belajar bagi mahasiswa Universitas Mulawarman semester akhir pada program Sarjana, program Magister, dan program Doktor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Biaya PTN di Kemdikbud;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
12. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36962/MPKA/HK/2020 tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)*;
13. Surat Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 302/E.E2/KR/2020 perihal Masa Belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan;
14. Surat Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 470/E2/SP/2020 perihal Masa Belajar dan Aplikasi Penomoran Ijazah Nasional (PIN);
15. Peraturan Rektor Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Akademik 2018/2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERPANJANGAN WAKTU PENYELESAIAN BELAJAR BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER AKHIR PADA PROGRAM SARJANA, PROGRAM MAGISTER, DAN PROGRAM DOKTOR

- KESATU : Memberi perpanjangan waktu penyelesaian belajar hingga 31 Desember 2020 bagi kelompok mahasiswa semester akhir, yaitu yang masa belajarnya berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, yaitu:
- Mahasiswa program Sarjana angkatan 2013/2014;
 - Mahasiswa program Magister angkatan 2016/2017;
 - Mahasiswa program Doktor angkatan 2013/2014
- KEDUA : Perpanjangan waktu penyelesaian belajar tersebut hanya diberikan kepada mahasiswa semester akhir yang disebutkan pada Diktum KESATU dan berdasarkan pertimbangan Program Studi/Fakultas/Program Pascasarjana masih memiliki peluang menyelesaikan studinya/lulus dalam jangka waktu hingga 31 Desember 2020, dengan memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:
- Telah menyelesaikan seluruh teori tanpa huruf E, dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal yang disyaratkan sesuai jenjang pendidikan sebagaimana tertuang dalam Diktum KESATU – *Dibuktikan dengan printout Transkrip Nilai Sementara;*
 - Telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Kerja Lapangan (PKL/PPL) – *Dibuktikan dengan Kartu Hasil Studi (KHS);*
 - Telah memiliki proposal penelitian dan Pembimbing/Promotor/Telah melaksanakan Seminar Proposal atau Kolokium I/Telah melaksanakan Seminar Hasil atau Kolokium II atau telah siap melaksanakan Ujian Akhir atau Ujian Tertutup/Ujian Terbuka (khusus bagi program Doktor) – *Dibuktikan dengan Proposal Penelitian yang disetujui Pembimbing/Promotor atau Undangan Seminar/Ujian;*
 - Bersedia membuat pernyataan di atas meterai akan siap dikeluarkan/dinyatakan *drop-out* (DO) jika tidak dapat menyelesaikan studinya hingga tanggal 31 Desember 2020.
- KETIGA : Bagi mahasiswa semester akhir yang tidak memiliki peluang/tidak mungkin untuk menyelesaikan studinya dikarenakan berbagai sebab, maka Fakultas/Program Pascasarjana menyarankan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk mengajukan pengunduran diri atau mencari peluang pindah/menyelesaikan studinya ke perguruan tinggi lainnya, sebelum pengusulan dan penerbitan surat keputusan dikeluarkan/*drop-out* (DO) dari Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020.
- KELIMA : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 30 Juni 2020

Rektor,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NIP 196212311991031024